



**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

**REVIU**

**INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA  
(IKU)**

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

→ JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG

☎ 022-87832124 FAX. 022-87832125

✉ [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)



# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

JL.CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)

Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: W11.U/4008/OT.01.2/XI/2017**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

#### **KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Ketiga** : Melaporkan hasil penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 10 November 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT, 

**H. ARWAN BYRIN, SH., MH.**  
**NIP. 195208081980031001**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR:  
W11.U/4008/OT.01.2/XI/2017 TANGGAL 10 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

PEMBINA : 1. KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT  
2. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

PENGARAH : HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG

PENANGGUNG JAWAB : 1. PANITERA  
2. SEKRETARIS

KOORDINATOR TIM BIDANG KEPANITERAAN : PANITERA MUDA HUKUM

ANGGOTA TIM BIDANG KEPANITERAAN :

1. PANITERA MUDA PERDATA
2. PANITERA MUDA PIDANA
3. PANITERA MUDA TIPIKOR

KOORDINATOR TIM BIDANG KESEKRETARIATAN : 1. KABAG UMUM DAN KEUANGAN  
2. KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

ANGGOTA TIM BIDANG KESEKRETARIATAN :

1. KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN UMUM
3. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
4. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

  
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

H. ARWAN BYRIN, SH., MH.  
NIP. 195208081980031001



# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

JL.CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)

Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR : W11.U/4009/OT.01.2/XI/2017**

### **TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

#### **KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Jawa Barat perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  6. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
  7. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional tahun 2004-2009
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;  
Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat
11. Mahkamah Agung;  
Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang
12. Kepaniteraan Mahkamah Agung;  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
13. Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.


#### **MEMUTUSKAN**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : <b>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT</b>  |
| Pertama    | : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Barat 2015 – 2019.  |
| Kedua      | : Review Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.   |
| Ketiga     | : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diberikan tugas untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka agar lebih spesifik dan lebih valid dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU).</li> <li>b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.</li> </ol> |
| Keempat    | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.   |

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 13 November 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT,



**H. ARWAN BYRIN, SH., MH.**

**NIP. 195208081980031001**

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di – Jakarta.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Nomor : W11.U/ /OT.01.2/XI/2017

Tanggal : 13 November 2017

Tentang : PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT  
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	<div>a. Persentase perkara diselesaikan</div> <div>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</div>	<div> <div>JUMLAH SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN</div> <div>----- X 100%</div> <div>JUMLAH SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN</div> </div> <div>           Catatan :            Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya         </div> <div> <div>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN</div> <div>----- X 100%</div> <div>JUMLAH PERKARA YANG ADA</div> </div> <div>           Catatan:            • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan            (sisa awal tahun + perkara yang masuk)            Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan            Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya            • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan         </div>	<div>Panitera</div> <div>Panitera</div>	<div>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</div> <div>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</div>



	c. Persentase penurunan sisa perkara	<div> <math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math> </div> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasasi</li> <li>PK</li> </ul>	<div> <math display="block">\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM}}{\text{JUMLAH PUTUSAN PERKARA}} \times 100\%</math> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Index responded Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div> <b>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</b> </div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<div> <math display="block">\frac{\text{JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU}}{\text{JUMLAH PUTUSAN}} \times 100\%</math> </div> <p>Catatan: • SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA			

	<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<div> <div> Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di Upload dalam Website </div> <div> Jumlah Perkara Menarik Perhatian Masyarakat yang Diputus </div> <div> X 100% </div> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li> <li>Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	----------	-------------------------------------

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**

✈ JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG

☎ 022-87832124 FAX. 022-87832125

✉ info@pt-bandung.go.id